



PUTUSAN
Nomor 13/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Y. Noto Sugiarto Simohartono**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Raya Selatan Nomor 24 Slawi, dan Jalan Sidomukti Gang 17 Nomor 13 Pekalongan, Telepon (0285) 412723;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Februari 2009, yang kemudian didaftar Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2009 dengan registrasi perkara Nomor 13/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; mernutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa kemudian lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - (a). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b). dst.....
3. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian materiil adalah muatan UU Pemda Tahun 2008 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil tersebut

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- II. 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 006/PUU-III/2005. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), bagian dalam UU Pemda yang dimohonkan pengujian materiil atau setidaknya bersilat potensiil akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat.sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga Negara

II. 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dipilih secara demokratis

Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai perseorangan sebagai pemilih dalam Pilkada yang kebetulan menemukan “Memilih angka favorit cukup satu kali langsung korum 50 % lebih”;

Yang pada alat bukti P-2: “Memilih Presiden dan Wakil Presiden cukup satu kali langsung korum”, yang dikirimkan kepada Bapak Amin Rais, Ibu Megawati, Bapak SBY, Bapak MPR, dan diserahkan lagi sebagai bukti P-4 dengan judul “Penyederhanaan Cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50 % lebih”;

- II. 3. Bahwa kedudukan Pemohon dalam perkara ini adalah perseorangan yang peduli terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 45 yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

- II. 4. Bahwa sebagai wujud dari kepedulian tersebut, Pemohon menolak tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8). Sebab Pemohon telah menemukan cara satu kali jadi untuk Pilkada, padahal cara tersebut, yaitu pada bulan Mei 2002 dan Januari 2008, pernah mengirim buku-buku dan surat permohonan paten kepada Ibu Presiden, Amin Rais, SBY, MPR. Untuk tahun 2002 Presiden melalui Setneg dan Ketua Fraksi-fraksi Partai di DPR tahun 2008;

- Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia haknya dijamin dan dilindungi UUD 1945, saat ini dan seterusnya mempunyai hak pilih dalam Pemilu, terutama Pilkada, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*";
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pemohon merasa dirugikan, karena Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut menyebabkan setiap pemilih termasuk Pemohon untuk satu objek dapat 2 (dua) kali datang ke TPS, sehingga biaya sosialnya akan lebih tinggi, misalnya sekolah, pabrik, kantor dan sebagainya dapat libur 2 (dua) kali, sebab Pemohon dan lain orang sebagai pemilih ikut Pemilu.

III. Alasan Permohonan Pengujian Materil

III. 1. Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4).

III. 1.1 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Ayat (2)

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Ayat (3)

Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan yang lebih luas.

Ayat (4)

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua. yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Ayat (5)

Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon berhak mengikuti putaran kedua.

Ayat (6)

Apabila pemenang pertama sebagaimana pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Ayat (7)

Apabila pemenang kedua sebagaimana pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Ayat (8)

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua, dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

III.1.2 UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahwa sebagai warga negara Indonesia dewasa mempunyai hak memilih yang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "*Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai*

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bila pasangan calon lebih dari dua bisa mencapai 30% maka jadi di antara mereka, bila tidak dilakukan satu kali lagi alias tahap kedua.

Dengan ditemukannya cara Noto, yaitu satu kali jadi 50% lebih maka Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1).

III.1.3 UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bertentangan Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8);

Pasal 107 tersebut kurang memperjuangkan hak kolektifnya untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya, sebab dimungkinkan dua kali tahap untuk satu objek Pilkada, sedangkan temuan baru, yaitu cam Noto telah dikirim ke Pemerintahan tahun 2002 dan tahun 2008.

III.1.4 UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

III.1.5 UUD 1945 Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi:

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia.

Cara Noto adalah cara baru, sehingga merupakan pemajuan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), kemungkinan bisa

dua tahap untuk satu kali Pilkada maka kurang mendapat kemajuan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4).

III.1.5 UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), cara “Noto” memilih satu kali jadi, biaya sosialnya cukup satu kali untuk satu kali Pilkada, misalnya kantor, pabrik, sekolah, tempat kerja baik formal maupun informal, misal; bongkar muat, angkot dan lain-lain hanya libur satu kali, padahal komponen-komponen tersebut merupakan pendukung ekonomi nasional. Dengan cukup satu kali maka perekonomian nasional dilaksanakan secara efisiensi berkeadilan. Sedang Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bisa dua tahap untuk satu Pilkada berarti bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4).

Bahwa dari ketentuan pasal dalam UUD 1945 paling tidak ada Hak Konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia dilindungi/dijamin oleh konstitusi, yaitu:

- A. Hak atas Pendidikan yang lebih baik, dan mengembangkan ilmu dan teknologi
- B. Hak untuk mengerjakan yang lebih efisien yang berkeadilan misalnya pabrik, sekolah, kantor, tempat pekerjaan formal dan informal juga bisa libur satu kali yang merupakan bagian dari perekonomian nasional.

Materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang bertentangan dengan UUD 1945

Ketentuan Pasal 107 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yaitu:

1. Hak atas Pendidikan yang lebih baik, dan mengembangkan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif membangun masyarakat bangsa dan negara.
3. Hak pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang harus ditanggung pemerintah.
4. Hak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung persatuan bangsa.
5. Hak untuk mengerjakan yang lebih efisien yang berkeadilan dalam perekonomian nasional.

Pelanggaran tersebut terlihat jelas yaitu:

1. Pemohon sebagai pemilih, tidak diberi kesempatan untuk dididik sekaligus mendidik yang lebih baik, juga sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu memilih waktu Pilkada cukup satu kali selesai, padahal sudah diajukan ke Kepala Negara dan DPR pada tanggal 24 Januari 2008, sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, selain juga pada bulan Mei 2002 dikirimkan kepada Presiden Megawati, Ketua MPR Amin Rais, serta anggota lainnya.
2. Pemohon sebagai pemilih tidak diberi kesempatan untuk memilih satu kali saja yang lebih efisien dan berkeadilan, tidak usah libur lebih dari satu kali untuk satu objek pilihan pada Pilkada, sehingga perusahaan dimana Pemohon bekerja juga harus libur, sehingga mengurangi kemajuan perekonomian nasional, juga orang lain seperti Pemohon sebagai pemilih kantornya diliburkan, sekolah, dan tempat lain libur, padahal tempat-tempat tersebut merupakan bagian dari kemajuan perekonomian nasional, yaitu dengan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50% lebih. Padahal cara tersebut telah dikirim ke Presiden, MPR, tahun 2002 dan tahun 2008 ke Ketua Fraksi DPR, Presiden dengan judul Penyederhanaan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50% lebih.

Penyederhanaan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50% lebih berbunyi:

Adanya satu cara yaitu suatu sistem yang terdiri dari kotak kotak kosong dimana tiap-tiap kotak kosong terletak tepat di samping atau di bawah gambar peserta Pemilu atau gambar angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dimana Pemilih:

1. Menulis gambar angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pada tiap-tiap kotak kosong tersebut sesuai dengan pilihan favorit masing-masing peserta Pemilu, yang paling favorit adalah Nomor 1 dan seterusnya;

atau

2. Menempelkan gambar lepas tempel angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pada masing-masing kotak kosong sesuai dengan pilihan favoritnya,

atau

3. Menempelkan gambar lepas tempel peserta pemilih pada kotak-kotak kosong di bawah angka 1, 2, 3, 4 (yang menyatakan favorit) sesuai dengan pilihan favoritnya. Jadi ada tiga cara yang penyederhanaan cara Noto; dipilih mana yang paling sesuai; tetapi cara nomor (1)-lah yang paling sederhana. Dengan cara di atas, pemilih termasuk Pemohon juga sebagai pemilih, cukup datang satu kali saja ke TPS selesailah sudah yang akhirnya akan di dapat Nomor Satu. (Cara tersebut ditulis tersendiri)

Setiap pemilihan, pemilih lebih senang datang ke TPS satu kali saja, selesailah sudah, tak usah dua kali. Ini salah satu sebab orang menjadi Golput, bila harus datang dua kali.

Dengan cara baru tersebut tidak sulit, sebab hanya menulis atau menempelkan gambar lepas tempel angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau gambar lepas tempel peserta Pemilu, justru termasuk meningkatkan pendidikan masyarakat; juga satu kali jadi menjadi efisien, juga meningkatkan orang untuk memilih.

Kenapa 50% lebih, tidak 30%

Bagi suara yang yang mendapat kurang dari 30%, dan kalah, (tentu lebih dari satu calon), bila dijumlah, akan dapat melebihi pemenang, (bila si pemenang kurang mendapat 50% lebih). Apabila mereka

bersatu, walaupun secara korum kalah, tetap memprihatinkan, bagaimana kalau mereka demo, hal ini yang menjadi tolok ukur mengapa sebaiknya 50% lebih. Kalau 50% lebih, sisa suara walaupun bersatu tetap masih kalah, sebab tidak melebihi 50%. Jadi ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), merupakan kesatuan dengan ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) juga ikut bermasalah, selain pendapat bahwa 30% kurang kuat walaupun menurut Undang-Undang dapat berlaku tetapi dapat memecah belah kesatuan bangsa yang sesuai dengan pasal pada Undang-Undang Dasar 1945.

Memang ini suatu cara baru, tetapi cara baru tersebut tidak sulit bagi pemilih, misalnya cukup menulis angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, jadi tidak muluk muluk, hanya saja Panitia Pemilihan dididik untuk lebih bersikap jujur.

Sesuai dengan UUD 1945:

Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Cara baru menjadi pilihannya, sedang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), kurang menambah pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pemilih kurang merasa mendapat efisiensi berkeadilan.

Untuk cerita yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Pengujian Materiil yaitu dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

Bulan Januari 2002 dan diteruskan Bulan Mei 2002, Noto Sugiarto memberi masukan tentang adanya penemuan, yaitu “Cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung korum”, dengan cara coblosan, (detailnya pada buku yang berjudul : Memilih Presiden dan Wakil Presiden cukup 1 kali langsung korum), serta bukti pengiriman buku kepada Pemerintahan Republik Indonesia. Artinya bila itu suatu yang baru dan bermanfaat, tentu ada yang menghubungi saya, tetapi tak satupun yang menanyakan; bukan tidak bermanfaat tulisan tersebut, tetapi karena hal lain saya kurang tabu, tak satupun yang memikirkannya.

Tanggal 24 Januari 2008, sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, saya memberitahukan adanya cara baru lagi yang disempurnakan, yang berjudul: Penyederhanaan cara Noto memilih Nomor favorit cukup satu kali langsung 50% lebih, kepada Pemerintahan ; Republik Indonesia (fotokopi terlampir), juga tidak ada tanggapan sama sekali, padahal Undang-Undang termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 termasuk Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berarti tidak memikirkan tulisan di atas, Pemerintah Republik Indonesia tak memerlukannya, padahal ini suatu pendidikan yang baru tentang Pemilukada.

Pengujian Materiil yang lain:

Pengujian ini terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penyederhanaan cara “Noto” tersebut digunakan Pemilih cukup satu kali saja langsung 50% lebih, jadi Pemilih datang ke TPS satu kali datang selesailah sudah, hanya Panitia Pemilulah yang harus bekerja

lebih lama, yaitu menghitung beberapa kali umumnya dua kali dalam waktu yang berbeda;

Dengan cukup satu kali datang, waktu yang hilang hanya satu kali untuk satu objek pilihan serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial;

Inilah yang disebut biaya sosialnya cukup satu kali, jadi biaya sosialnya lebih rendah, misalnya pabrik hanya libur satu kali, sekolah libur satu kali dan lain sebagainya, cukup libur satu kali saja untuk satu objek pemilihan. Karena memilih satu kali saja maka semangat beberapa kelompok masyarakat lebih bersemangat, yang tadinya malas memilih menjadi ikut memilih, sehingga mengurangi sebagian golongan putih (Golput). Dengan demikian cara tersebut lebih efisien dan berkeadilan;

Oleh karena itu, Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, di antaranya berbunyi, *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

IV. Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4);
3. Menyatakan materi muatan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi penerimaan buku memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung korum, yaitu kepada Pak Amien Rais, Megawati dan Yudhoyono serta MPR;
3. Bukti P-3 : Fotokopi kumpulan tanda terima dari pemberitaan adanya judul tulisan “penyederhanaan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50% lebih dari Bapak Presiden dan DPR;
4. Bukti P-4 : Fotokopi tulisan tentang penyederhanaan cara Noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung 50% lebih;
5. Bukti P-5 : Buku dengan judul memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung korum;
6. Bukti P-6 : Gambar cara penyederhanaan cara “Noto”;
7. Bukti P-7 : Gambar bukti tercapainya 50% lebih;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon yang mendalilkan berlakunya Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008, yang mengatur tentang dibukanya kemungkinan pemilihan kepala daerah lebih dari satu kali karena tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50% ataupun tidak mencapai perolehan suara lebih dari 30% dalam putaran pertama, akan dilakukan pemilihan putaran kedua, hal mana didalilkan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat secara *prima facie* Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik

Indonesia, memenuhi syarat baik tentang adanya hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, maupun hubungan kausal antara dirugikannya hak konstitusional tersebut dengan berlakunya Undang-Undang yang diuji, sehingga oleh karenanya Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8.] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki *legal standing*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9.] Menimbang bahwa masalah pokok yang diajukan Pemohon untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah konstitusionalitas norma dalam Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2):

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih".

Ayat (3):

"Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan yang lebih luas".

Ayat (4):

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua, yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua".

Ayat (5):

"Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon berhak mengikuti putaran kedua".

Ayat (6):

"Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas".

Ayat (7):

"Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon atau lebih, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas".

Ayat (8):

"Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua, dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih".

Bahwa Pemohon telah menemukan metode yang disebut "cara Noto" memilih satu kali putaran jadi, yang biaya sosialnya cukup satu kali pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga kantor, pabrik, sekolah, tempat kerja baik formal maupun informal hanya libur satu kali, dan oleh karenanya perekonomian nasional dilaksanakan secara efisiensi berkeadilan; dengan demikian pasal-pasal tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan, masing-masing dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1):

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Pasal 28I ayat (4):

"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Pasal 31 ayat (5):

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia".

Pasal 33 ayat (4) :

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli.

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah, mengenai substansi penemuan "Cara Noto" untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah yang memungkinkan terlaksananya pemilihan kepala daerah berlangsung satu kali putaran memperoleh hasil untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilihan sehingga dapat dihindari inefisiensi, karena hari libur diperlukan hanya satu hari, apakah memang menyangkut masalah konstiusionalitas norma yang diatur dalam Pasal 107 ayat (2) sampai dengan ayat (8) UU 12/2008;

[3.12] Menimbang bahwa norma konstitusi yang didalilkan Pemohon untuk menguji konstiusionalitas Pasal 107 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, terhadap mana Mahkamah memberi penilaian sebagai berikut:

1. Benar bahwa UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Pemerintah berkewajiban untuk

- memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara dan umat manusia;
2. Kepedulian Pemohon dalam memikirkan persoalan bangsa melalui upaya pencarian metode dan cara yang efisien dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga Pemohon berhasil merumuskan "Cara Noto" tersebut, menurut Mahkamah, telah merupakan perwujudan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif untuk membangun bangsa dan negara, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilindungi oleh konstitusi;
 3. Bahwa akan tetapi penemuan Pemohon yang disebut sebagai "Cara Noto" dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang oleh Pemohon sendiri disebut sebagai metode matematik sederhana, belum teruji secara akademis dan belum terbukti di lapangan, melalui proses pengujian yang selayaknya oleh badan yang berwenang untuk itu.

[3.13] Menimbang bahwa penemuan "cara Noto" tentang cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memungkinkan tercapainya pemenang hanya dengan satu kali putaran dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diuraikan dalam bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7, merupakan metode pemilihan yang tidak memerlukan pemilihan ulang dengan metode secara matematik sederhana sebagaimana dikatakan, "*bila (n) adalah jumlah calon yang dipilih, maka supaya pasti korum, maka pemilih harus memilih (n-1) kali*". Dalam bukti P-5, Pemohon menguraikan lebih lanjut bahwa cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

"Pemikiran pertama kali bagaimana bila harus diulang belum tercapai korum lagi, kalau ingin benar-benar demokratis, pemilih harus memilih ulang atau lanjutan lagi dalam artian akan bertambah dekat dengan korum, dan diteruskan lagi sehingga tercapai korum... yaitu soal waktu, kapan atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengulang pemilihan lanjutan? Penemu dengan tegas yaitu diulang dalam kurun waktu "beberapa detik", artinya pemilih setelah memilih yang pertama atau pilihan utama, maka dipersilahkan memilih selanjutnya dalam waktu beberapa detik kemudian malah cukup satu detik. Artinya setelah memilih/memberi tanda pilihan pertama/utama, diteruskan pilihan selanjutnya" (halaman 8-9 bukti P-5).

[3.14] Menimbang bahwa metode pemilihan dengan "cara Noto" sebagaimana diuraikan dalam permohonan dan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah adalah kabur (*obscur*), karena di samping uraian metode pemilihan "cara Noto" belum jelas, maka masalah yang diajukan tersebut juga belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga juga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstusionalitas norma Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008. Hal tersebut disebabkan karena seandainya pun "cara Noto" tersebut dapat dibuktikan kebenarannya —*quod non*— maka dimungkinkannya pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah putaran kedua merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang yang dilakukan berdasarkan sistem yang dianggap benar sampai saat pembuatan Undang-Undang *a quo*. Sebagai satu penemuan keilmuan, maka metode pemilihan umum yang diklaim ditemukan Pemohon efisien karena hanya dilangsungkan satu kali putaran, harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan *domain* Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Tanpa pengujian dan penerimaan metode demikian, maka "cara Noto" dalam pemilihan umum kepala daerah tanpa pembuktian ilmiah tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan adanya cara yang lebih menjamin efisiensi dibandingkan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa metode pemilihan yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah akan sangat tergantung kepada penafsiran pembentuk Undang-Undang terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, apakah kata "demokratis" diartikan sebagai pemilihan langsung atukah dipilih secara tidak langsung melalui perwakilan (DPRD). Apabila pemilihan dilakukan secara langsung maka barulah diperlukan suatu metode tertentu untuk pelaksanaan pemilihannya, sehingga seandainya pun "cara Noto" terbukti benar, hal demikian tidak dengan sendirinya menjadi keharusan konstusional untuk digunakan, sebab banyak metode lain yang sudah dibuktikan secara ilmiah tetapi tidak harus menjadi pilihan sebagai materi muatan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Undang-Undang hanya akan menentukan salah satu dari berbagai alternatif metode yang ada dan sama-sama benar. Pilihan atas suatu metode pemilihan adalah kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Lagi pula,

efisiensi bukanlah satu-satunya pertimbangan untuk menentukan pilihan metode yang akan digunakan dalam pemilihan;

[3.16] Menimbang bahwa dari dalil dan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara Pasal 107 ayat (2) sampai dengan ayat (8) UU 12/2008 dengan UUD 1945, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai tidak cukup beralasan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] "Cara Noto" hanyalah salah satu alternatif metode pemilihan dari berbagai metode pemilihan lainnya yang tidak harus menjadi pilihan materi muatan suatu Undang-Undang;
- [4.4] Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.

5. AMAR PUTUSAN

Bedasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir